



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 921.9/PP-446/2017.

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola TK "TIEMPAWAN UPUNYOR " dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : TK TIEMPAWAN UPUNYOR
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD TK
Alamat Lembaga : Tounwawan, Kec. Moa
Pemimpin/ Penyelenggara : D. Saknohsiwiy
Tanggal dan Tahun Berdiri : 03 Februari 2011
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini di keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 08 Desember 2022 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur

Pada Tanggal : 08 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya



Drs. JOHNNY. LEUNUPUN
Pemuda Utama Muda
NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov.Maluku;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Moa di Weet;
5. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Moa di Weet;
6. Kepala TK Tiempawan di Upunyor;
7. Arsip.